

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan, bahwa “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250” *Zelfbesturende landsschappen*” dan “*volksgemeschappen*”, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pemerintahan Desa bisa dikatakan pemerintahan terkecil dalam suatu negara yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

¹ Drs. Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet ke 3. (Malang, setara press, 2014), hal.13

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Lembaga-lembaga dalam suatu pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, dimana fungsi masing-masing lembaga tersebut memiliki ketersinabungan antara yang satu dengan yang lain. Pembagian fungsi dan kewenangan lembaga negara di Indonesia tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat saja, tetapi juga di pemerintahan desa. Pemerintahan desa juga terdapat aparat-aparat dan perangkat desa yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing.

Desa memiliki kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 mencakup,

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Menyelenggarakan tugas pembantuan dari pemerintahan, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.²

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa

² Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa

mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara langsung.

Dalam meningkatkan kinerja pemerintah Desa yaitu Kepala Desa banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya seperti fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas bersama dengan kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. BPD juga merupakan perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan desa. Selain itu, BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Kepala Desa dan BPD perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerja sama yang baik dalam proses pembangunan di desa.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPD memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

d. Menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes).³

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61, mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki keterkaitan dalam proses peningkatan kualitas Kinerja Kepala Desa dalam menjalankan fungsi fungsinya sehingga proses pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik. Fungsi-fungsi BPD seperti pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan desa akan mencerminkan bagaimana kinerja Kepala Desa untuk menentukan tujuan yang akan dicapai pemerintah Desa dengan merancang peraturan kebijakan yang diperlukan menunjang keberhasilan tujuan. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, akan sangat membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kinerjanya. Dilihat dari aspirasi masyarakat atas masalah-masalah yang terjadi, kinerja Kepala Desa akan diuji dalam memecahkan akar permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, memberikan kebijakan-kebijakan alternatif dalam penyelesaian masalah. Dan apabila Kepala Desa berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, kualitas kinerja kepala desa tersebut akan sangat baik dimata

³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 55

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61.

masyarakat. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa juga merupakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kinerjanya karena adanya pengawasan dari BPD, sehingga proses pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah desa akan dapat berjalan sesuai dengan alurnya, tidak melenceng dari prosedur-prosedur pemerintahan, sehingga mencegah terjadinya penyelewengan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa. Fungsi BPD dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes), Kepala desa bisa menggunakan dana adapun berdasarkan persetujuan BPD.

Sesuai dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa maka pengawasan dianggap sangat penting karena dalam arti pengawasan manajerial dimana pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan rencana. Pengawasan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan kualitas kinerja pemimpin pemerintahan Desa. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa berperan menjalankan fungsi fungsinya, untuk mengontrol kinerja kepala desa dalam mencapai tujuan tertentu.

Penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintahan Desa yang didampingi oleh BPD, sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

Seperti BPD Desa Air Mumu melaporkan Kepala Desa ke Bupati Kerinci. Hal ini terkait korupsi dana desa. Laporan tertanggal 27 Januari 2023 dengan Nomor Surat 016/LP/BPD-I/2023. Dugaan tindak pidana Korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 dan 2022 Desa Air Mumu, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten

Kerinci Provinsi Jambi.⁵ Dan seorang Kepala Dusun dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Banpres, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, ditangkap polisi. Keduanya diduga telah memotong dana bantuan langsung tunai (BLT) milik warga yang terdampak Covid-19. Kepala Dusun tersebut adalah AM (36), sementara anggota BPD itu yakni E (40). Mereka ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh warga setempat.⁶ Dan di Purwokerto, pemberlakuan Perda Nomor 2 Tahun 2000 berjalan kurang efektif. Peraturan itu mewajibkan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, tetapi banyak Kepala Desa tidak melaksanakannya, hal ini menunjukkan ada hubungan kurang harmonis dengan BPD.⁷

Dalam pelaksanaannya keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini kerap tidak dianggap atau dihiraukan. Sebab fungsi dan perannya tidak efektif dirasakan masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana Badan Permusyawaratan Desa ini agar tugas-tugasnya berfungsi dengan maksimal. Sehingga dapat mendukung jalannya pemerintahan desa, dan terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam penelitian ini akan dilihat apa sebab-akibat keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dihiraukan fungsi dan perannya. Dan bagaimana cara yang akan dilakukan agar fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa kelihatan keberadaannya.

⁵<https://jambiexpres.disway.id/amp/657377/bpd-air-mumu-laporkan-kades-ke-bupati-kerinci-dugaan-korupsi-dana-desa> diakses tanggal 25 Juli 2023 pukul 15: 00 WIB.

⁶<https://amp.kompas.com/regional/read/2020/06/02/16311551/korupsi-blt-covid-19-kepala-dusun-dan-anggota-bpd-ditangkap> diakses tanggal 25 juli 2023 pukul 15:03 WIB.

⁷<http://www.suaramerdeka.com/harian/0505/02/ban10.htm> diakses tanggal 2 Juli 2023 pukul 15:05 WIB).

Desa Sihonongan merupakan salah satu desa yang terletak pada Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi tempat penelitian penulis, Dimana penulis akan melihat bagaimana kondisi keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bagaimana keefektifan Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sihonongan apakah sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan desa⁸.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang tertera diatas, penulis berkeinginan untuk menganalisis bagaimana Efektivitas fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat meningkatkan kinerja kepala desa. Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan mengangkat judul penelitian yaitu **“Efektivitas Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Kepala Desa (Studi Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Efektivitas Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Kepala Desa di Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan?

⁸ Data Kepala Desa Sihonongan 2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keefektifan Fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Kepala Desa di Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Desa Sihonongan. Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan evaluasi terhadap pemerintah, dalam rangka pengefektifan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kualitas kinerja kepala desa di Desa Sihonongan.

Untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat desa setempat terkait dengan efektivitas fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengetahui bagaimana efektivitas fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kualitas kinerja kepala desa di Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penelitian lainnya dalam meneliti lebih lanjut. Sehingga hal ini dapat menambahkan dan melengkapi referensi kajian

ilmu pengetahuan lainnya yang telah ada bermanfaat bagi perkembangan dunia akademis pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Desa

Secara etimologis, otonomi berarti pemerintahan sendiri; merupakan kesatuan dari dua kata yaitu *auto* yang berarti sendiri dan *nomes* berarti pemerintahan. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari *autos* yang berarti sendiri dan *nemein* yang berarti kekuatan mengatur sendiri. Dengan demikian, secara maknawi, otonomi mengandung makna kemandirian dan kebebasan daerah dalam menentukan langkah-langkahnya sendiri.⁹

Menurut wayong, otonomi daerah sebenarnya merupakan bagian dari pendewasaan politik rakyat di tingkat lokal dan proses menyejahterakan rakyat. Sedangkan menurut Thoha, otonomi daerah adalah penyerahan sebagai urusan rumah tangga dari pemerintah yang lebih atas kepada pemerintah dibawahnya dan sebaliknya pemerintah dibawahnya yang menerima Sebagian urusan tersebut telah mampu melaksanakannya. Selain itu, menurut Fernandes, pengertian otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepala daerah yang memungkinkan daerah tersebut mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.¹⁰

⁹ Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Laperta Pustaka Utama, 2001), hal.2

¹⁰ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Prespektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya* (Jakarta: Djambatan, 2003), hal.82

Menurut Undang-Undang Otonomi Desa No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

Dalam Skala desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah.

Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki landasan hukum yang berdaulat, dan memiliki sistem pemerintahan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Daerah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada Desa. Namun harus selalu di ingat bahwa hari tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan dalam

¹¹ Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.

penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Dari pengertian otonomi desa dan desa sebagai daerah otonom diatas, dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Tujuan dalam pemberian otonomi kepada daerah yaitu meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, yang dimana pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah mengandung sanksi yang berupa hak, wewenang dan kewajiban bagi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada hal ini daerah benar-benar dituntut secara independen dengan maksud dapat meningkatkan kemampuannya sehingga secara bertahap semakin minim ketergantungannya kepada pemerintah pusat.
2. Pada hal penyerahan otonomi kepada daerah, harus ditinjau melalui kemampuan yang nyata dari daerah tersebut atau dengan maksud pada setiap penambahan urusan kepada daerah (pengembangan otonomi daerah secara horizontal) harus sanggup memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan dan kemampuan yang asli dari daerah.

¹² Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 76

3. Dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah, dalam prinsipnya daerah diharuskan agar mampu membiayai sendiri kebutuhannya dengan cara mengandalkan kemampuan sendiri atau meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat.
4. Secara mendasar otonomi daerah merupakan segala bentuk urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan harus diselenggarakan secara urusan rumah tangga.
5. Desentralisasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana segala urusan-urusan pemerintah pusat diserahkan penyelenggaraannya kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan di daerah-daerah yang didefinisikan sebagai daerah desa.

2.1.2 Pengertian Efektivitas

Dalam Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Kata efektif berawal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.

Ada beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli pengertian efektivitas, yaitu:

Menurut Madyo, Eko Susilo dan Kesihadi (1985:54) Efektivitas adalah keadaan yang keadaan yang menunjukkan sejauh mana apa yang direncanakan dapat tercapai, semakin banyak rencana yang dapat dicapai semakin efektif pada kegiatan tersebut. Selain itu Martono (1998:4) juga menyebutkan bahwa efektivitas seperti bersifat abstrak, oleh karena itu, hendaknya efektivitas tidak dipandang sebagai keadaan akhir

akan tetapi merupakan proses yang berkesinambunga dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan Komaruddin (2002:294) mengatakan efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.¹³

Dari pengertian beberapa para ahli tentang efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu tindakan atau cara untuk mencari tahu suatu dampak, peran terhadap suatu fenomena sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Baik itu dilaksanakan secara penelitian ke tempat yang ingin dicari tahu keefektivan dari suatu kebijakan maupun program-program yang sedang berlangsung.

2.1.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan yang disingkat dan disebut dengan (BPD) yaitu badan yang pada awalnya diartikan sebagai Badan Perwakilan Desa, yang memiliki tugas atau wewenang menerapkan dan merancang Peraturan Desa dengan Kepala Desa dan menampung, menyalurkan pendapat, kritik maupun saran dalam bentuk aspirasi oleh masyarakat.

Di era otonomi daerah sekarang ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan pembangunan sendiri sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam mewujudkan pembangunan tersebut maka di dalam pemerintahan desa dibentuklah suatu badan tersebut bisa mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa dan badan tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa.

¹³ Arifin Sihombing, *Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menunjang pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Sisarahili Ewo Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan)*, Vol.3. Jurnal Ilmiah Metadata, No.3. (2021) hal 24.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 4 UU Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi yang dimaksud adalah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dan masyarakat yang dimana dapat diartikulasikan dan diadestiasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.¹⁴

Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan penggunaan nama atau istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia dan dapat disebut dengan nama lain. Anggota BPD adalah wakil dari desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (*Darmini Roza & Larensius Arliman S*) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa di bentuk. Upaya

¹⁴ UU Desa pasal 1 angka 4 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁵

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi diartikan bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diagregasikan oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Keanggotaan dan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk/warga desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan dengan cara mengadakan musyawarah dan mufakat. Anggota BPD berperan sebagai wakil masyarakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Perempuan, kelompok kelembagaan lokal atau pemuka masyarakat lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 diatur bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dari wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Adapun pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah dapat mengatur lebih lanjut mengenai BPD yang substansinya mencakup:

- 1) Persyaratan untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

¹⁵ Lihat, M.Firman Hadi, dalam skripsi nya yang berjudul “*Hubungan fungsional antara pemerintah Desa dengan BPD dalam pelaksanaan pemerintahan Desa berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah*” mengutip pendapat Rojali Abdullah. hal 7.

- 2) Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota.
- 3) Pengesahan penetapan anggota.
- 4) Fungsi dan wewenang.
- 5) Hak, Kewajiban dan Larangan.
- 6) Pergantian anggota dan bimbingan.
- 7) Tata cara pengucapan sumpah atau janji.
- 8) Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja.
- 9) Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 10) Hubungan kerja dengan Kepala Desa dan lembaga Kemasyarakatan.
- 11) Keuangan dan Administrasi.¹⁶

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, yaitu minimal 5 (lima) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang. Ketentuan jumlah anggota BPD ini memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Jumlah anggota BPD tidak boleh ganjil, karena adanya voting untuk menentukan keputusan atas kebijakan yang akan dilakukan. Keanggotaan BPD itu biasanya ganjil, karena jika ada perbedaan pendapat, akan bisa dilakukan voting.

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas 1 (satu) orang ketua, dan wakil ketua 1 (satu) orang dan sekretaris 1 (satu) orang. Dimana ketentuan tersebut termasuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁶ Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 pasal 55.

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 pasal 57, pasal menyebutkan:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan sudah pernah menikah
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.¹⁷

2.1.4 Tugas, Hak, Kewajiban dan Larangan Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 pasal 32 memberikan uraian tentang tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan Musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan Musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa,
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu,
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dan,
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

¹⁷ Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 57 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 pasal 32 tentang tugas Badan Permusyawaratan Desa.

Tugas BPD tersebut menunjukkan begitu banyak dalam rangka menggali dari potensi masyarakat dan desa, agar semua lapisan masyarakat turut serta membangun dan memajukan desa untuk mencapai keberhasilan desanya. Mengingat keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil masyarakat desa akan membantu dan mewakili masyarakat dalam berpartisipasi memajukan desa demi mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 huruf a, sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintah desa kepada Pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa¹⁹

Anggota Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai kewajiban yang tertuang dalam Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63, antara lain:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokratis yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 huruf a tentang penyelenggaraan pemerintah desa.

- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.²⁰

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 64 mengenai Larangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.²¹

2.1.5 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 adalah:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes).²²

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri fungsi BPD adalah yang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, disini BPD dan

²⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63 tentang kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 64 mengenai Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

²² Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 tentang Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta aparatnya) merupakan mitra, bekerja sama membangun kesejahteraan masyarakat desa serta berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai ungkapan, ide/gagasan untuk kehidupan yang lebih baik dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.²³

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itulah, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Fungsi dalam penelitian menunjukkan ada tugas dan fungsi dari BPD tersebut terkait dengan berbagai aktivitas di pemerintahan Desa untuk menjadikan jalannya pemerintahan lebih efektif dan efisien. Keberadaan BPD sebagai mitra pemerintahan Desa akan pembantu pemerintahan Desa untuk mampu memberikan layanan sesuai keinginan masyarakat Desa. Tugas dan fungsi BPD itu cukup banyak dan luas sebagaimana yang telah peneliti uraikan diatas, maka dari itu sama halnya bahwa peran dan fungsi BPD membuat pelaksanaan pemerintahan lebih terarah dan tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang ditetapkan.

²³ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 tentang tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2.1.6 Kinerja Kepala Desa

1. Defenisi Kinerja

Kata kinerja berasal dari terjemahan kata "*performance*". Secara etimologis, *performance* berasal dari kata "*to perform*" yang berarti menampilkan atau melaksanakan, dan kata "*performance*" yaitu penampilan. Dalam Kamus Besar Indonesia kinerja yaitu, sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kinerja. Dan Kinerja juga berasal dari kata "*Job performance*" yaitu prestasi yang dicapai seseorang.

Menurut Mahsun (2006:25) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.²⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan wujud dari kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang kepala desa dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah proses kerja dari kepala desa untuk mencapai hasil-hasil tertentu.

Menurut Mangkunegara (2001:67) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui:

1. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yaitu kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
2. Penyelesaian pekerjaan melebihi target yaitu apabila menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang ditentukan oleh organisasi.

²⁴ Mahsun, Mohamad. 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF. hal.25.

3. Pekerja tanpa kesalahan yaitu tidak melakukan kesalahan terhadap pekerjaan.²⁵

Menurut Dharma (1992:142) menyebutkan bahwa standar dalam penilaian kinerja mencakup:

- 1.Kuantitas/jumlah yang harus diselesaikan
- 2.Kualitas/mutu yang dihasilkan
- 3.Ketetapan waktu kerja sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.²⁶

2. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi di desa di negara Indonesia yang dipilih melalui pemilihan secara demokrasi serta memiliki masa jabatan 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang sekali lagi di periode berikutnya. Dalam hal ini kepala desa tidak bertanggungjawab kepada Camat, namun tetap melakukan koordinasi.²⁷

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni bahwa tugas Kepala Desa adalah (1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, (2) Melaksanakan Pembangunan Desa, (3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa, (4) Pemberdayaan Masyarakat Desa.²⁸

Menurut Nurcholis (2012:12) menjelaskan bahwa Kepala desa adalah bagian dari pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemegang fungsi eksekutif tertinggi di Desa. Pemerintahan Desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa

²⁵ Mangkunegara Anwar Prabu, (2001). *Kinerja Karyawan SDM*, Refika Aditama; Jakarta. hal 67

²⁶ Dharma, (1992), *Manajemen Personalialia, Edisi keempat*, Erlangga; Jakarta. hal 142.

²⁷ Irwan Tahrir, (2011), *Administrasi Pemerintahan Desa*, Universitas Terbuka; Jakarta. hal 12.

²⁸ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Desa.

beserta para pembantunya (perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan Kepala Desa merupakan orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat di desanya serta diberi wewenang dan kepercayaan untuk memimpin, membina dan mengembangkan desanya. Dengan adanya kepala desa, diharapkan desa tersebut akan maju, berkembang, dan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat ataupun pemerintah sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik.

Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati (Widjaja, 2012:73).³⁰

Sebagai pemimpin tertinggi di desa, maka kepala desa bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di desa tersebut. Kepala desa menurut Neher dalam Ndraha memiliki posisi serta peran sebagai berikut.

- a) Kepala desa pada umumnya dipilih langsung oleh rakyat desanya.
- b) Posisi kepala desa amat strategis: ia berada di antara desanya dengan pejabat distrik di atasnya.

²⁹ Hanif Nurcholis, (2012). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : Erlangga.hal 12.

³⁰ Amin Widjaja Tunggal, (2012) *Audit kecurangan dan akuntansi forensik*, Harvarindo; Jakarta.hal 73.

- c) Setiap kepala desa memiliki dua posisi: sebagai orang yang mewakili desanya terhadap pemerintah atasan, dan sebagai orang yang mewakili pemerintah terhadap penduduk desanya.
- d) Dilihat dari satu segi, kepala desa berfungsi sebagai bagian dari integral masyarakat desa yang bersangkutan dan sebaliknya dari sisi lain ia adalah bagian integral pemerintah.³¹

a. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala desa dalam menjelaskan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 maka dikatakan dalam pasal 26 sebagai berikut :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan dan aset desa.
 - d. Menetapkan peraturan desa.
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta ikut dalam mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran masyarakat desa.³²
3. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak:
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
 - b. Mengajukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
 - c. Mengajukan rancangan peraturan desa.

³¹ Ndraha, Taliziduhu (1999), *Pengantar Teori Pengembangan sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.hal.67

³² Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 26 tentang tugas dan tanggungjawab kepala desa.

- d. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan selirih pemangku kepentingan di Desa.
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
 - i. Mengelola keuangan dan aset Desa.
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam perkembangannya desa sebagai unit terkecil dari pemerintahan memegang kendali otonomi desa dibuktikan dengan terbitnya Undang-undang Desa Tahun 2014. Untuk mewujudkan otonomi desa serta implementasi dari Undang-Undang desa dibutuhkan peran kepemimpinan kepala desa serta perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan adil. Peran kepala desa sebagai leader diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi desa. agar segala bentuk ketimpangan dan hal negatif dapat tertutup dengan prestasi serta hasil kerja yang nyata.

b. Tanggung jawab dan Larangan-larangan Kepala Desa

Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan rasa kekecewaan Kepala Desa mempunyai beberapa tanggung jawab sebagai berikut.

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih serta bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan segala urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m. Membina, mengayomi, serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa..
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Larangan-larangan yang diberikan kepada Kepala Desa, dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.
- b. Kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, serta lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan.
- c. Kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
- d. Kepala desa dilarang terlibat dalam kampanye pemilihan umum (Pemilu), pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.
- e. Kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau kelompok masyarakat lain.
- f. Kepala desa dilarang melakukan kolusi, korupsi nepotisme, serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenangnya.
- h. Kepala desa dilarang melanggar sumpah/janji jabatan.³³

c. Hal Yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa

Kinerja kepala desa ditunjukkan ketika ia melaksanakan peran dan fungsinya pada lingkungannya, termasuk dalam organisasi desa. Pada kenyataannya, banyak faktor yang mempengaruhi perilaku kepala desa, sehingga bila diterapkan pada proses pekerjaan maka dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis latar belakang yang memengaruhi kinerjanya. Menurut Sutermeister (1976:45), produktivitas

³³ Undang-Undang Desa Tahun 2014 tentang Tanggungjawab dan Larangan-larangan Kepala Desa.

ditentukan oleh kinerja kepala desa dan teknologi, sedangkan kinerja kepala desa tergantung kepada dua hal yaitu, kemampuan dan motivasi.³⁴

Gibson *et al.* (2000:56), memberikan gambaran yang lebih rinci dan komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut.

1. Variabel Kepala desa, meliputi kemampuan, keterampilan, mental fisik, latar belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, dan demografi (umur, asal-usul, jenis kelamin).
2. Variabel Masyarakat, meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, dan struktur kerja.
3. Variabel Psikologis, meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi.³⁵

Pendapat tersebut menggambarkan tentang hal-hal yang dapat membentuk atau mempengaruhi kinerja kepala desa, faktor kepala desa dengan karakteristik psikologisnya yang khas, serta faktor interaksi antara masyarakat, lembaga lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa saat menjalankan tugas serta perannya yang dapat mewujudkan suatu kualitas kinerja.

Sementara itu, Zane K. Quible (2005: 214) menyatakan pendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu sifat dasar manusia mempengaruhi perilaku dan kinerja karyawan terkait pekerjaan. Ciri-ciri manusia tersebut meliputi kemampuan, bakat, persepsi, nilai, minat, emosi, kebutuhan, dan kepribadian. Ability atau kemampuan akan menentukan bagaimana kepala desa dapat melakukan pekerjaan. Bakat berperan dalam membantu melaksanakan pekerjaan jika ada kesesuaian dengan jenis pekerjaannya. Demikian juga dengan persepsi, konsep diri, nilai-nilai, minat, emosi, kebutuhan, dan kepribadian. Semua itu akan berpengaruh

³⁴ Sutermeister, Robert A. (1976). *People and Productivity*. New York: McGraw Hill Book Company. hal.45.

³⁵ Gibson, et al. (2000). *Organisasi Edisi Kelima, Jilid I*. Jakarta : Erlangga. hal.56

terhadap dorongan (motivasi) kepala desa dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, kajian tentang kinerja memerlukan pembahasan tentang motivasi sebab perilaku kepala desa dalam melaksanakan pekerjaannya tidak terlepas dari dorongan yang melatarbelakanginya. Kinerja kepala desa berkaitan dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya, baik yang bersifat internal yang melekat dalam kepala desa maupun yang bersifat eksternal dari lingkungan kerja.³⁶

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi masyarakat. Oleh karena itu, bila ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja tersebut. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivasi*).

1. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap kepala desa dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri kepala desa yang terarah untuk mencapai tujuan pembangunan. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri kepala desa untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Kepala desa akan mampu mencapai kinerja maksimal jika ia memiliki motivasi tinggi. Kinerja merupakan dimensi perwujudan dari perilaku, sedangkan motivasi merupakan dimensi internal dari perilaku kepala desa.

³⁶ Quible, Zane K. (2005). *Administrative Office Management*. Pearson Prentice Hall. New Jersey. hal.214.

2. Faktor Kemampuan

Secara psikologis, kemampuan (*ability*) kepala desa terdiri dari kemampuan (IQ) dan kemampuan Realita (*Knowledge +Skill*). Artinya, kepala desa yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120), dengan pembangunan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan tugasnya sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, kepala desa ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

Faktor kemampuan dapat mempengaruhi kinerja karena dengan kemampuan yang tinggi maka kinerja kepala desa pun akan tercapai. Sebaliknya, apabila kemampuan kepala desa rendah atau tidak sesuai dengan keahliannya maka kinerja pun tidak akan tercapai. Begitu juga dengan faktor motivasi yang merupakan kondisi yang menggerakkan diri kepala desa untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal.

Kinerja kepala desa akan efektif apabila memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Artinya, upaya untuk mengembangkan kinerja kepala desa ke arah yang diinginkan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tuntutan perubahan; jelas menuntut pencermatan akan faktor-faktor tersebut, baik itu faktor dari dalam (intern) kepala desa maupun faktor ekstern. Hal ini pun berlaku dalam kaitannya dengan kinerja inovatif. Jika kinerja inovatif ingin ditumbuhkembangkan di masyarakat, maka kondisi-kondisi/faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya perlu mendapat perhatian, sehingga kebijakan kepala masyarakat dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya hal tersebut.

2.1.7 Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa sebagai mitra kerja dalam kedudukannya antara Legislatif dan Eksekutif Desa. Dimana hubungan kemitraan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diwujudkan dalam bentuk kedudukan BPD yang sejajar dengan Kepala Desa, melalui pembuatan Peraturan Desa, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban Kepala Desa. Mekanisme hubungan kemitraan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
2. Pengawasan BPD memiliki wewenang untuk mengajukan usul pemberhentian Kepala desa dalam hal Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; dan
 - d. Tidak dapat melakukan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara turut-berturut selama 6 (enam) bulan yang diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

BPD juga melakukan wewenang 2/3 mengajukan usul pemberhentian Kepala Desa bilamana Kepala Desa:

- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala desa;
- b. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- c. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau

- d. Melanggar bagi Kepala Desa yang disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
3. Pertanggungjawaban Kepala Desa mempunyai Kewajiban di antaranya untuk:
 - a. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Bupati/Walikota;
 - b. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Rakyat melalui BPD Bupati/Walikota serta;
 - c. Menginformasikan Penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat melalui media komunikasi. Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada rakyat melalui BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.³⁷

³⁷ Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang bentuk kedudukan BPD.

A. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran yang dijabarkan dalam penelitian ini meliputi:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi dan peran. Fungsi BPD meliputi, fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat meningkatkan kualitas kinerja kepala desa. Berdasarkan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut akan mempengaruhi kinerja Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa. Kinerja kepala desa akan efektif apabila memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Artinya, upaya untuk mengembangkan kinerja kepala desa ke arah yang diinginkan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tuntutan perubahan. Dalam hal ini salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja Kepala Desa yaitu Fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mulai dari fungsi Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat dan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah di perlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian lapangan (field research)³⁸, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan langsung. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada Kepala Desa Sihonongan, Ketua BPD, anggota BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Dusun, dan Masyarakat, dan berbagai pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (library research), penulis mengkaji buku-buku terkait Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, situs-situs internet, terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2005 serta hal lain yang memiliki hubungan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Lokasi ini dipilih karena, peneliti menganggap lokasi ini dinilai representatif untuk mewakili penelitian ini dalam mengkaji dan menganalisis efektivitas fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan kinerja Kepala Desa di Desa tersebut.

³⁸ Hadari Nawawi. 2007. *Metode penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Hal. 27.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada mengenai efektivitas fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kinerja Kepala Desa. Dianalisa berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan masalah tersebut.

3.3 Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini, data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer merupakan sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen pada instansi terkait.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusunan menggunakan metode-metode pengalihan data sebagai berikut:

1. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dengan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selediki. Yakni dengan mengamati secara langsung, masyarakat yang ada di Desa Sihonongan.³⁹

2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan penyusun adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan informan guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Pihak yang dimaksud informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Kepala Dusun.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.⁴⁰

3.5 Instumen Penelitian

Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, yakni: peraturan perundang-undangan, wawancara dan studi dokumen.

3.6 Tehnik Pengolaan dan Analisis Data

³⁹ Husaini Usman. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. PT. Bumi Aksara. Hal. 59

⁴⁰ *Ibid*. Hal. 73

Penulisan dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorendum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

3.7 Pengujian Keabsahan Data

Dalam menguji data dan materi yang disajikan, diperlukan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan .
- b. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.